



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Batang dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Batang.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Bendahara adalah unsur staf sekretaris desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.

19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
22. Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah adalah berdasarkan data dari kementerian atau lembaga yang membidangi.
23. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
24. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
25. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Desa.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang memuat kerangka ekonomi Desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada rencana kerja Pemerintah Daerah.
27. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk pengelolaan keuangan Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (6) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan perseratus) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan

- d. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (7) Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
 - (8) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
 - (9) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - (10) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (11) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah kabupaten.
 - (12) Data jumlah Desa, data indeks Desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
 - (13) Dalam hal data jumlah Desa, data indeks desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (12), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan verifikasi data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

- (2) Bupati menyampaikan hasil verifikasi data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal data jumlah Desa hasil verifikasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan data jumlah Desa hasil verifikasi bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Dalam data jumlah Desa hasil verifikasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dalam pasal 2.

Pasal 4

- (1) Hasil penghitungan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Desa dalam Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan alokasi Dana Desa setiap Daerah kabupaten.
- (3) Berdasarkan alokasi Dana Desa menurut Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi Dana Desa menurut Daerah Kabupaten melalui portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Alokasi Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

Pasal 5

Pengalokasian rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DD \text{ Kab} = AD \text{ Kab} + AA \text{ Kab} + AK \text{ Kab} + AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

DD Kab = Dana Desa setiap Daerah kabupaten

AD Kab = Alokasi Dasar setiap Daerah kabupaten

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten

AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar setiap Desa dengan jumlah Desa di Daerah kabupaten.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan jumlah Desa secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) atau jumlah Desa hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AA \text{ Kab} = (AA \text{ DST} \times DST \text{ Kab}) + (AA \text{ DT} \times DT \text{ Kab})$$

Keterangan:

AA Kab = Alokasi Afirmasi setiap Daerah kabupaten

AA DST = Besaran Alokasi Afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DST Kab = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah Kabupaten

AA DT = Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT Kab = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi di Daerah kabupaten
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

- (4) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan rumus:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AK \text{ Kab} = \text{Jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan:

AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten

Jumlah Desa AK = Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap kabupaten

AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan:

a. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja 11% (sebelas perseratus) dari jumlah Desa;

b. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Desa; dan

c. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja adalah sebanyak 9% (sembilan perseratus) dari jumlah Desa.

- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = Skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus).
- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh perseratus).
- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30%(tiga puluh perseratus);
 - c. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh perseratus); dan
 - d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus)
- (8) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional
- (9) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AF Kab} = \{(0,10 \times Y1) + (0,50 \times Y2) + (0,15 \times Y3) + (0,25 \times Y4)\} \times (0,28 \times DD)$$

Keterangan:

- AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten
Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap Daerah Kabupaten terhadap total penduduk Desa nasional
Y2 = rasio angka kemiskinan Desa (jumlah penduduk miskin Desa) setiap Daerah kabupaten terhadap total penduduk miskin Desa nasional.
Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah Kabupaten terhadap total luas wilayah Desa nasional
Y4 = rasio IKK Daerah Kabupaten terhadap total IKK Daerah Kabupaten yang memiliki Desa.

- (2) Data Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan konsistensi dan ketersediaan data.
- (5) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan IKK Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, penghitungan rincian Dana Desa

dapat menggunakan data Desa induk secara proporsional atau data yang bersumber dari pemerintah Daerah.

- (7) Data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan luas wilayah Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua Penetapan Besaran Dana Desa

Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan besaran Dana Desa tahun 2020 sebesar 195.614.218.000,- (seratus sembilan puluh lima milyar enam ratus empat belas juta dua ratus delapan belas ribu rupiah) untuk 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atau ayat (4), Bupati melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar setiap Desa;
 - b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
 - c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
 - d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 12

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan jumlah Desa di Daerah Kabupaten yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten berbeda dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), Bupati menyampaikan pemberitahuan mengenai perbedaan jumlah Desa tersebut

kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah dikurangi dengan jumlah Alokasi Dasar untuk selisih jumlah Desa dimaksud.
- (4) Dalam hal jumlah Desa di Daerah Kabupaten lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah Desa mutakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8), Bupati menghitung dan menetapkan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan data jumlah Desa mutakhir.

Pasal 13

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4).
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dihitung sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (8).
- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai daftar Desa yang mendapatkan Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dihitung dengan bobot:
- 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times$$

AF Kab/Kota

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/kota
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/kota
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah kabupaten/kota
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota

Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.

IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 16

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, paling sedikit memuat:

- jumlah Desa;
- tata cara penghitungan pembagian Dana Desa ke setiap Desa;
 - penetapan rincian Dana Desa;
 - mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
 - prioritas penggunaan Dana Desa;
 - penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - sanksi administratif.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) RKD sebagaimana tersebut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (6) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (7) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, Kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa :
 1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:

- a. Peraturan Desa tentang APBDes yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan dalam Lembaran Desa;
 - b. rencana dana pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - c. rincian RAB masing-masing kegiatan;
 - d. fotokopi Rekening Kas Desa;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Dana Desa dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
 - f. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah);dan
 - g. kwitansi bermaterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah).
2. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 3. Kepala DISPERMADES membuat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melaui Kepala BPKPAD.
 4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- b. Tahap II berupa:
1. Kepala Desa membuat surat permohonan pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dilampiri foto semua kegiatan fisik;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
 - c. rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - d. rincian RAB masing-masing kegiatan;
 - e. fotokopi Rekening Kas Desa;
 - f. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah);
 - g. kwitansi bermaterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah); dan
 - h. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,-(enam ribu rupiah).

2. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
3. Kepala DISPERMADES membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

c. Tahap III berupa:

1. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Camat, dengan melampirkan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dilampiri foto semua kegiatan;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
 - d. kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
 - e. rencana Dana Pengeluaran Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III;
 - f. rincian RAB masing-masing kegiatan;
 - g. fotokopi Rekening Kas Desa;
 - h. surat pernyataan kegiatan pelaksanaan Dana Desa sudah tercantum dalam APBDes dari Kepala Desa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
 2. Camat memverifikasi kelengkapan berkas dan membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DISPERMADES.
 3. Kepala DISPERMADES membuat membuat Surat Pengantar Permohonan Pencairan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPAD.
 4. Kepala BPKPAD menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 3) serta huruf c angka 2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten kepada Desa

Pasal 20

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 21

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan bupati/wali kota.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEDOMAN PENGGUNAAN

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai padat karya tunai di Desa. Padat karya tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka *stunting*.
- (5) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di Desa.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 24

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian teknis terkait.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang:
 - a. Pembangunan Desa; dan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa, meliputi :
 - 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan permukiman;
 - c) drainase;
 - d) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - e) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih;
 - f) sumur resapan;
 - g) selokan;
 - h) tempat pembuangan sampah;
 - i) gerobak sampah;
 - j) kendaraan pengangkut sampah;
 - k) mesin pengolah sampah; dan
 - l) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) jalan permukiman;
 - b) jalan poros Desa;
 - c) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - e) jembatan Desa;
 - f) gorong-gorong;
 - g) terminal Desa; dan

- h) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - b) instalasi biogas;
 - c) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) Sistem Informasi Desa;
 - d) Koran Desa;
 - e) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - f) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - g) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) jambanisasi;
 - b) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - c) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - d) alat bantu penyandang disabilitas;
 - e) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - f) balai pengobatan;
 - g) pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - h) pos kesehatan desa (poskesdes)/poliklinik desa (polindes);
 - i) pos pembinaan terpadu (posbindu);
 - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;

- d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa, meliputi:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) kolam ikan;
 - e) kapal penangkap ikan;
 - f) tambak garam;
 - g) kandang ternak;
 - h) mesin pakan ternak;
 - i) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - j) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemuran gabah;
 - b) jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - c) lumbung Desa;
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gedung barang; dan
 - g) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cinderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) rumah penginapan;
 - i) angkutan wisata; dan
 - j) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;

- e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktor mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plengsengan sungai;
 - d) sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
8. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - c) pembangunan gedung pengungsian;
 - d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - e) rehabilitasi dan rekontruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar meliputi:
1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
- a) penyediaan air bersih;
 - b) penyediaan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;

- f) kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
- i) pengobatan untuk lansia;
- j) keluarga berencana;
- k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- m) pelatihan hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
- n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
- o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
- p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*), antara lain:

- a) penyediaan air bersih dan sanitasi;
- b) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
- c) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- d) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
- e) pengembangan apotek hidup desa dan produk holtikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
- f) pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
- g) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antarlain:

- a) bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
- c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
- d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
- f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
- g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi, meliputi:

a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) pembibitan tanaman pangan;
- 2) pembibitan tanaman keras;
- 3) pengadaan pupuk;
- 4) pembenihan ikan air tawar;
- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak; dan
- 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- 1) tepung tapioka;
- 2) kerupuk;
- 3) keripik jamur;
- 4) keripik jagung;
- 5) ikan asin;
- 6) abon sapi;
- 7) susu sapi;
- 8) kopi;
- 9) coklat;
- 10) karet; dan
- 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- 1) mebeler kayu dan rotan;
- 2) alat-alat rumah tangga;
- 3) pakaian jadi/konveksi;
- 4) kerajinan tangan;
- 5) kain tenun;
- 6) kain batik;
- 7) bengkel kendaraan bermotor;

- 8) pedagang di pasar;
 - 9) pedagang pengepul; dan
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d) Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama, antara lain:
- 1) pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama;
 - 2) penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama;
 - 3) penguatan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/ atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e) Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) industri air minum;
 - 4) industri pariwisata Desa;
 - 5) industri pengolahan ikan; dan
 - 6) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) Pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan/atau Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
- g) Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang

difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;
 - 3) percontohan Teknologi Tepat Guna(TTG) untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga atau informasi pasar;
 - 2) pameran hasil usaha Badan Usaha Milik Desa(BUMDesa), usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dengan musyawarah Desa.
5. Penguatan dan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
- a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;

- f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, meliputi;
- a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan sistem informasi Desa;
 - 2. pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1. penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1. pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2. penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3. penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin,
 - 3. warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 4. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 5. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - 1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - 1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa tentang hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - 2. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil, dan perdagangan;
 - 2. pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG);
 - 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:

1. pemantau berbasis komunitas;
2. audit berbasis komunitas;
3. pengembangan unit pengaduan di Desa;
4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
5. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
6. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati membentuk Tim Pemantauan, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi atas penggunaan Dana Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim melakukan pemantauan terhadap sisa Dana Desa di RKD untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (3) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 29

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 30

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau

- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian Output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan Dana Desa, yang meliputi:
 - a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; dan
 - b. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa.
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
 - e. Penutup.

- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim kepada Bupati, cq. Kepala DISPERMADES, dengan tembusan kepada BPKPAD dan Camat.
- (4) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan dan konsolidasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Camat.

BAB VIII S A N K S I

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 34

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan

pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pembagian Dana Desa ke setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penatausahaan Dana Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Omspan (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Pasal 36

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.
- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 56) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA

BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 SE-KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

NO.	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	PAGU PER DESA	TAHAP I 40%	TAHAP II 40%	TAHAP III 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	KEC. WONOTUNGGAL								
1	Silurah	662.806.000	177.573.000	-	-	840.379.000	336.151.600	336.151.600	168.075.800
2	Sodong	662.806.000	102.531.000	-	-	765.337.000	306.134.800	306.134.800	153.067.400
3	Gringgingsari	662.806.000	111.294.000	-	-	774.100.000	309.640.000	309.640.000	154.820.000
4	Kedungmalang	662.806.000	166.118.000	-	-	828.924.000	331.569.600	331.569.600	165.784.800
5	Sendang	662.806.000	90.994.000	-	-	753.800.000	301.520.000	301.520.000	150.760.000
6	Wonotunggal	662.806.000	114.536.000	-	-	777.342.000	310.936.800	310.936.800	155.468.400
7	Brokoh	662.806.000	67.146.000	-	-	729.952.000	291.980.800	291.980.800	145.990.400
8	Wates	662.806.000	72.943.000	-	-	735.749.000	294.299.600	294.299.600	147.149.800
9	Brayo	662.806.000	97.577.000	-	-	760.383.000	304.153.200	304.153.200	152.076.600
10	Kemligi	662.806.000	49.085.000	-	-	711.891.000	284.756.400	284.756.400	142.378.200
11	Sigayam	662.806.000	69.601.000	-	-	732.407.000	292.962.800	292.962.800	146.481.400
12	Kreyo	662.806.000	78.444.000	-	-	741.250.000	296.500.000	296.500.000	148.250.000
13	Siwatu	662.806.000	94.693.000	-	-	757.499.000	302.999.600	302.999.600	151.499.800
14	Dringo	662.806.000	66.821.000	-	-	729.627.000	291.850.800	291.850.800	145.925.400
15	Penangkan	662.806.000	80.409.000	-	-	743.215.000	297.286.000	297.286.000	148.643.000
	TOTAL	9.942.090.000	1.439.765.000	-	-	11.381.855.000	4.552.742.000	4.552.742.000	2.276.371.000
II	KEC. BANDAR								
1	Tombo	662.806.000	360.612.000	-	-	1.023.418.000	409.367.200	409.367.200	204.683.600
2	Wonomerto	662.806.000	188.109.000	-	-	850.915.000	340.366.000	340.366.000	170.183.000
3	Wonodadi	662.806.000	157.032.000	-	-	819.838.000	327.935.200	327.935.200	163.967.600

4	Pesalakan	662.806.000	137.664.000	-	-	800.470.000	320.188.000	320.188.000	160.094.000
5	Binangun	662.806.000	261.703.000	-	-	924.509.000	369.803.600	369.803.600	184.901.800
6	Sidayu	662.806.000	137.655.000	-	-	800.461.000	320.184.400	320.184.400	160.092.200
7	Toso	662.806.000	301.741.000	-	-	964.547.000	385.818.800	385.818.800	192.909.400
8	Kluwih	662.806.000	504.435.000	-	-	1.167.241.000	466.896.400	466.896.400	233.448.200
9	Wonokerto	662.806.000	163.655.000	-	-	826.461.000	330.584.400	330.584.400	165.292.200
10	Bandar	662.806.000	50.350.000	-	-	713.156.000	285.262.400	285.262.400	142.631.200
11	Tumbrep	662.806.000	337.782.000	-	-	1.000.588.000	400.235.200	400.235.200	200.117.600
12	Tambahrejo	662.806.000	243.177.000	-	-	905.983.000	362.393.200	362.393.200	181.196.600
13	Puncanggading	662.806.000	110.040.000	-	-	772.846.000	309.138.400	309.138.400	154.569.200
14	Candi	662.806.000	271.003.000	-	-	933.809.000	373.523.600	373.523.600	186.761.800
15	Wonosegoro	662.806.000	78.080.000	-	-	740.886.000	296.354.400	296.354.400	148.177.200
16	Simpar	662.806.000	75.953.000	-	-	738.759.000	295.503.600	295.503.600	147.751.800
17	Batiombo	662.806.000	101.283.000	-	-	764.089.000	305.635.600	305.635.600	152.817.800
	TOTAL	11.267.702.000	3.480.274.000	-	-	14.747.976.000	5.899.190.400	5.899.190.400	2.949.595.200
III	BLADO								
1	Gerlang	662.806.000	271.870.000	-	-	934.676.000	373.870.400	373.870.400	186.935.200
2	Kalitengah	662.806.000	112.588.000	-	-	775.394.000	310.157.600	310.157.600	155.078.800
3	Kembanglangit	662.806.000	128.460.000	-	-	791.266.000	316.506.400	316.506.400	158.253.200
4	Gondang	662.806.000	143.235.000	-	-	806.041.000	322.416.400	322.416.400	161.208.200
5	Bismo	662.806.000	115.494.000	-	144.096.000	922.396.000	368.958.400	368.958.400	184.479.200
6	Keteleng	662.806.000	165.547.000	-	144.096.000	972.449.000	388.979.600	388.979.600	194.489.800
7	Kalisari	662.806.000	107.114.000	-	-	769.920.000	307.968.000	307.968.000	153.984.000
8	Besani	662.806.000	327.825.000	-	-	990.631.000	396.252.400	396.252.400	198.126.200
9	Wonobodro	662.806.000	309.403.000	-	-	972.209.000	388.883.600	388.883.600	194.441.800
10	Bawang	662.806.000	117.828.000	-	-	780.634.000	312.253.600	312.253.600	156.126.800
11	Pesantren	662.806.000	246.441.000	-	144.096.000	1.053.343.000	421.337.200	421.337.200	210.668.600
12	Kambangan	662.806.000	183.350.000	-	-	846.156.000	338.462.400	338.462.400	169.231.200
13	Keputon	662.806.000	178.796.000	-	144.096.000	985.698.000	394.279.200	394.279.200	197.139.600
14	Blado	662.806.000	127.365.000	-	-	790.171.000	316.068.400	316.068.400	158.034.200
15	Cokro	662.806.000	122.697.000	-	-	785.503.000	314.201.200	314.201.200	157.100.600
16	Selopajang Barat	662.806.000	152.160.000	-	-	814.966.000	325.986.400	325.986.400	162.993.200
17	Kalipancur	662.806.000	131.728.000	-	-	794.534.000	317.813.600	317.813.600	158.906.800
18	Selopajang Timur	662.806.000	126.651.000	-	-	789.457.000	315.782.800	315.782.800	157.891.400
	TOTAL	11.930.508.000	3.068.552.000	-	576.384.000	15.575.444.000	6.230.177.600	6.230.177.600	3.115.088.800

IV	KEC. REBAN								
1	Pacet	662.806.000	448.799.000	-	144.096.000	1.255.701.000	502.280.400	502.280.400	251.140.200
2	Mojotengah	662.806.000	423.264.000	-	-	1.086.070.000	434.428.000	434.428.000	217.214.000
3	Cablikan	662.806.000	212.602.000	-	-	875.408.000	350.163.200	350.163.200	175.081.600
4	Ngroto	662.806.000	345.071.000	-	-	1.007.877.000	403.150.800	403.150.800	201.575.400
5	Ngadirejo	662.806.000	210.310.000	-	-	873.116.000	349.246.400	349.246.400	174.623.200
6	Reban	662.806.000	133.663.000	-	144.096.000	940.565.000	376.226.000	376.226.000	188.113.000
7	Tambakboyo	662.806.000	335.309.000	-	-	998.115.000	399.246.000	399.246.000	199.623.000
8	Adinuso	662.806.000	213.273.000	-	-	876.079.000	350.431.600	350.431.600	175.215.800
9	Kumesu	662.806.000	159.585.000	-	-	822.391.000	328.956.400	328.956.400	164.478.200
10	Kepundung	662.806.000	134.619.000	-	-	797.425.000	318.970.000	318.970.000	159.485.000
11	Padomasan	662.806.000	106.082.000	-	-	768.888.000	307.555.200	307.555.200	153.777.600
12	Semampir	662.806.000	132.217.000	-	-	795.023.000	318.009.200	318.009.200	159.004.600
13	Wonosobo	662.806.000	203.748.000	-	-	866.554.000	346.621.600	346.621.600	173.310.800
14	Sojomerto	662.806.000	123.666.000	-	-	786.472.000	314.588.800	314.588.800	157.294.400
15	Karanganyar	662.806.000	129.290.000	-	-	792.096.000	316.838.400	316.838.400	158.419.200
16	Polodoro	662.806.000	89.395.000	-	-	752.201.000	300.880.400	300.880.400	150.440.200
17	Kalisari	662.806.000	81.990.000	-	-	744.796.000	297.918.400	297.918.400	148.959.200
18	Sukomangli	662.806.000	89.717.000	-	-	752.523.000	301.009.200	301.009.200	150.504.600
19	Wonorojo	662.806.000	111.492.000	-	-	774.298.000	309.719.200	309.719.200	154.859.600
	TOTAL	12.593.314.000	3.684.092.000	-	288.192.000	16.565.598.000	6.626.239.200	6.626.239.200	3.313.119.600
V	KEC. BAWANG								
1	Pranten	662.806.000	141.304.000	-	-	804.110.000	321.644.000	321.644.000	160.822.000
2	Deles	662.806.000	312.483.000	-	-	975.289.000	390.115.600	390.115.600	195.057.800
3	Gunungsari	662.806.000	193.710.000	-	-	856.516.000	342.606.400	342.606.400	171.303.200
4	Jambangan	662.806.000	351.674.000	-	-	1.014.480.000	405.792.000	405.792.000	202.896.000
5	Kebaturan	662.806.000	183.187.000	-	-	845.993.000	338.397.200	338.397.200	169.198.600
6	Kalirejo	662.806.000	267.243.000	-	-	930.049.000	372.019.600	372.019.600	186.009.800
7	Sangubanyu	662.806.000	146.949.000	-	-	809.755.000	323.902.000	323.902.000	161.951.000
8	Wonosari	662.806.000	168.470.000	-	-	831.276.000	332.510.400	332.510.400	166.255.200
9	Jlamprang	662.806.000	83.192.000	-	-	745.998.000	298.399.200	298.399.200	149.199.600
10	Bawang	662.806.000	96.466.000	-	-	759.272.000	303.708.800	303.708.800	151.854.400
11	Candigugur	662.806.000	138.534.000	-	-	801.340.000	320.536.000	320.536.000	160.268.000
12	Pangempon	662.806.000	90.149.000	-	-	752.955.000	301.182.000	301.182.000	150.591.000
13	Sidoharjo	662.806.000	376.008.000	-	-	1.038.814.000	415.525.600	415.525.600	207.762.800

14	Surjo	662.806.000	287.745.000	-	144.096.000	1.094.647.000	437.858.800	437.858.800	218.929.400
15	Soka	662.806.000	95.278.000	-	-	758.084.000	303.233.600	303.233.600	151.616.800
16	Sibebek	662.806.000	164.512.000	-	-	827.318.000	330.927.200	330.927.200	165.463.600
17	Getas	662.806.000	105.974.000	-	-	768.780.000	307.512.000	307.512.000	153.756.000
18	Pasusukan	662.806.000	94.829.000	-	-	757.635.000	303.054.000	303.054.000	151.527.000
19	Candirejo	662.806.000	178.397.000	-	-	841.203.000	336.481.200	336.481.200	168.240.600
20	Purbo	662.806.000	153.001.000	-	-	815.807.000	326.322.800	326.322.800	163.161.400
	TOTAL	13.256.120.000	3.629.105.000	-	144.096.000	17.029.321.000	6.811.728.400	6.811.728.400	3.405.864.200
VI	TERSONO								
1	Sendang	662.806.000	77.097.000	-	-	739.903.000	295.961.200	295.961.200	147.980.600
2	Banteng	662.806.000	102.789.000	-	-	765.595.000	306.238.000	306.238.000	153.119.000
3	Sumurbanger	662.806.000	79.346.000	-	-	742.152.000	296.860.800	296.860.800	148.430.400
4	Margosono	662.806.000	93.968.000	-	-	756.774.000	302.709.600	302.709.600	151.354.800
5	Sidalang	662.806.000	81.246.000	-	-	744.052.000	297.620.800	297.620.800	148.810.400
6	Plosowangi	662.806.000	80.038.000	-	-	742.844.000	297.137.600	297.137.600	148.568.800
7	Wanar	662.806.000	92.185.000	-	-	754.991.000	301.996.400	301.996.400	150.998.200
8	Gondo	662.806.000	90.746.000	-	-	753.552.000	301.420.800	301.420.800	150.710.400
9	Rejosari Barat	662.806.000	68.719.000	-	-	731.525.000	292.610.000	292.610.000	146.305.000
10	Boja	662.806.000	105.286.000	-	-	768.092.000	307.236.800	307.236.800	153.618.400
11	Pujut	662.806.000	74.239.000	-	-	737.045.000	294.818.000	294.818.000	147.409.000
12	Tersono	662.806.000	49.422.000	-	-	712.228.000	284.891.200	284.891.200	142.445.600
13	Tanjungsari	662.806.000	61.852.000	-	-	724.658.000	289.863.200	289.863.200	144.931.600
14	Kebumen	662.806.000	76.841.000	-	-	739.647.000	295.858.800	295.858.800	147.929.400
15	Harjowinangun Barat	662.806.000	39.161.000	-	-	701.967.000	280.786.800	280.786.800	140.393.400
16	Tegalombo	662.806.000	77.540.000	-	-	740.346.000	296.138.400	296.138.400	148.069.200
17	Kranggan	662.806.000	89.461.000	-	-	752.267.000	300.906.800	300.906.800	150.453.400
18	Satriyan	662.806.000	65.282.000	-	-	728.088.000	291.235.200	291.235.200	145.617.600
19	Harjowinangun Timur	662.806.000	73.376.000	-	-	736.182.000	294.472.800	294.472.800	147.236.400
20	Rejosari Timur	662.806.000	74.007.000	-	-	736.813.000	294.725.200	294.725.200	147.362.600
	TOTAL	13.256.120.000	1.552.601.000	-	-	14.808.721.000	5.923.488.400	5.923.488.400	2.961.744.200
VII	KEC. GRINGSING								
1	Surodadi	662.806.000	60.778.000	-	-	723.584.000	289.433.600	289.433.600	144.716.800
2	Sentul	662.806.000	79.988.000	-	-	742.794.000	297.117.600	297.117.600	148.558.800
3	Plelen	662.806.000	87.757.000	-	-	750.563.000	300.225.200	300.225.200	150.112.600

4	Kutosari	662.806.000	91.039.000	-	-	753.845.000	301.538.000	301.538.000	150.769.000
5	Mentosari	662.806.000	45.027.000	-	-	707.833.000	283.133.200	283.133.200	141.566.600
6	Gringsing	662.806.000	57.340.000	-	-	720.146.000	288.058.400	288.058.400	144.029.200
7	Yosorejo	662.806.000	119.336.000	-	-	782.142.000	312.856.800	312.856.800	156.428.400
8	Krengseng	662.806.000	123.782.000	-	-	786.588.000	314.635.200	314.635.200	157.317.600
9	Sawangan	662.806.000	210.680.000	-	-	873.486.000	349.394.400	349.394.400	174.697.200
10	Ketanggan	662.806.000	143.560.000	-	-	806.366.000	322.546.400	322.546.400	161.273.200
11	Lebo	662.806.000	99.957.000	-	-	762.763.000	305.105.200	305.105.200	152.552.600
12	Kebondalem	662.806.000	102.764.000	-	-	765.570.000	306.228.000	306.228.000	153.114.000
13	Sidorejo	662.806.000	85.069.000	-	-	747.875.000	299.150.000	299.150.000	149.575.000
14	Tedunan	662.806.000	108.801.000	-	-	771.607.000	308.642.800	308.642.800	154.321.400
15	Madugowongjati	662.806.000	128.108.000	-	-	790.914.000	316.365.600	316.365.600	158.182.800
	TOTAL	9.942.090.000	1.543.986.000	-	-	11.486.076.000	4.594.430.400	4.594.430.400	2.297.215.200
VIII	KEC. LIMPUNG								
1	Ngaliyan	662.806.000	80.176.000	-	144.096.000	887.078.000	354.831.200	354.831.200	177.415.600
2	Sukorejo	662.806.000	142.185.000	-	-	804.991.000	321.996.400	321.996.400	160.998.200
3	Tembok	662.806.000	129.913.000	-	-	792.719.000	317.087.600	317.087.600	158.543.800
4	Donorejo	662.806.000	75.529.000	-	-	738.335.000	295.334.000	295.334.000	147.667.000
5	Sidomulyo	662.806.000	95.646.000	-	-	758.452.000	303.380.800	303.380.800	151.690.400
6	Kalisalak	662.806.000	104.278.000	-	144096000	911.180.000	364.472.000	364.472.000	182.236.000
7	Limpung	662.806.000	60.350.000	-	-	723.156.000	289.262.400	289.262.400	144.631.200
8	Kepuh	662.806.000	67.991.000	-	-	730.797.000	292.318.800	292.318.800	146.159.400
9	Sempu	662.806.000	52.329.000	-	-	715.135.000	286.054.000	286.054.000	143.027.000
10	Babadan	662.806.000	62.866.000	-	-	725.672.000	290.268.800	290.268.800	145.134.400
11	Plumbon	662.806.000	52.165.000	-	-	714.971.000	285.988.400	285.988.400	142.994.200
12	Amongrogo	662.806.000	69.212.000	-	-	732.018.000	292.807.200	292.807.200	146.403.600
13	Dlisen	662.806.000	107.402.000	-	-	770.208.000	308.083.200	308.083.200	154.041.600
14	Rowosari	662.806.000	96.436.000	-	-	759.242.000	303.696.800	303.696.800	151.848.400
15	Pungangan	662.806.000	78.866.000	-	-	741.672.000	296.668.800	296.668.800	148.334.400
16	Lobang	662.806.000	104.943.000	-	-	767.749.000	307.099.600	307.099.600	153.549.800
17	Wonokerso	662.806.000	99.113.000	-	-	761.919.000	304.767.600	304.767.600	152.383.800
	TOTAL	11.267.702.000	1.479.400.000	-	288.192.000	13.035.294.000	5.214.117.600	5.214.117.600	2.607.058.800
IX	KEC. BANYUPUTIH								
1	Banyuputih	662.806.000	100.598.000	-	-	763.404.000	305.361.600	305.361.600	152.680.800
2	Kalibalik	662.806.000	98.897.000	-	-	761.703.000	304.681.200	304.681.200	152.340.600

3	Sembung	662.806.000	107.077.000	-	-	769.883.000	307.953.200	307.953.200	153.976.600
4	Kedawung	662.806.000	164.445.000	-	-	827.251.000	330.900.400	330.900.400	165.450.200
5	Dlimas	662.806.000	70.777.000	-	-	733.583.000	293.433.200	293.433.200	146.716.600
6	Luwung	662.806.000	84.788.000	-	-	747.594.000	299.037.600	299.037.600	149.518.800
7	Penundan	662.806.000	68.108.000	-	-	730.914.000	292.365.600	292.365.600	146.182.800
8	Banaran	662.806.000	78.210.000	-	-	741.016.000	296.406.400	296.406.400	148.203.200
9	Timbang	662.806.000	71.108.000	-	-	733.914.000	293.565.600	293.565.600	146.782.800
10	Bulu	662.806.000	136.690.000	-	-	799.496.000	319.798.400	319.798.400	159.899.200
11	Kalangsono	662.806.000	81.459.000	-	-	744.265.000	297.706.000	297.706.000	148.853.000
	TOTAL	7.290.866.000	1.062.157.000	-	-	8.353.023.000	3.341.209.200	3.341.209.200	1.670.604.600
					-				
X	KEC. SUBAH				-				
1	Menjangan	662.806.000	131.686.000	-	-	794.492.000	317.796.800	317.796.800	158.898.400
2	Karangtengah	662.806.000	158.069.000	-	144.096.000	964.971.000	385.988.400	385.988.400	192.994.200
3	Mangunharjo	662.806.000	92.607.000	-	-	755.413.000	302.165.200	302.165.200	151.082.600
4	Tenggulangharjo	662.806.000	69.280.000	-	-	732.086.000	292.834.400	292.834.400	146.417.200
5	Kalimanggis	662.806.000	384.253.000	-	-	1.047.059.000	418.823.600	418.823.600	209.411.800
6	Keborangan	662.806.000	57.788.000	-	-	720.594.000	288.237.600	288.237.600	144.118.800
7	Jatisari	662.806.000	102.512.000	-	-	765.318.000	306.127.200	306.127.200	153.063.600
8	Subah	662.806.000	65.663.000	-	-	728.469.000	291.387.600	291.387.600	145.693.800
9	Kumejing	662.806.000	53.192.000	-	-	715.998.000	286.399.200	286.399.200	143.199.600
10	Durenombo	662.806.000	132.495.000	-	-	795.301.000	318.120.400	318.120.400	159.060.200
11	Clapar	662.806.000	52.125.000	-	-	714.931.000	285.972.400	285.972.400	142.986.200
12	Adinuso	662.806.000	126.593.000	-	-	789.399.000	315.759.600	315.759.600	157.879.800
13	Sengon	662.806.000	138.684.000	-	-	801.490.000	320.596.000	320.596.000	160.298.000
14	Gondang	662.806.000	192.746.000	-	-	855.552.000	342.220.800	342.220.800	171.110.400
15	Kuripan	662.806.000	156.211.000	-	-	819.017.000	327.606.800	327.606.800	163.803.400
16	Kemiri Barat	662.806.000	119.213.000	-	144.096.000	926.115.000	370.446.000	370.446.000	185.223.000
17	Kemiri Timur	662.806.000	164.248.000	-	-	827.054.000	330.821.600	330.821.600	165.410.800
	TOTAL	11.267.702.000	2.197.365.000	-	288.192.000	13.753.259.000	5.501.303.600	5.501.303.600	2.750.651.800
XI	KEC. PECALUNGAN				-				
1	Pecalungan	662.806.000	74.908.000	-	-	737.714.000	295.085.600	295.085.600	147.542.800
2	Bandung	662.806.000	154.774.000	-	-	817.580.000	327.032.000	327.032.000	163.516.000
3	Gombong	662.806.000	158.703.000	-	-	821.509.000	328.603.600	328.603.600	164.301.800
4	Randu	662.806.000	120.915.000	-	144.096.000	927.817.000	371.126.800	371.126.800	185.563.400

5	Siguci	662.806.000	102.617.000	-	-	765.423.000	306.169.200	306.169.200	153.084.600
6	Pretek	662.806.000	385.940.000	181.634.000	-	1.230.380.000	492.152.000	492.152.000	246.076.000
7	Selokarto	662.806.000	233.376.000	-	-	896.182.000	358.472.800	358.472.800	179.236.400
8	Gemuh	662.806.000	281.011.000	-	144.096.000	1.087.913.000	435.165.200	435.165.200	217.582.600
9	Gumawang	662.806.000	167.832.000	-	144.096.000	974.734.000	389.893.600	389.893.600	194.946.800
10	Keniten	662.806.000	80.280.000	-	-	743.086.000	297.234.400	297.234.400	148.617.200
	TOTAL	6.628.060.000	1.760.356.000	181.634.000	432.288.000	9.002.338.000	3.600.935.200	3.600.935.200	1.800.467.600

XII	KEC. TULIS				-				
1	Wringingintung	662.806.000	166.745.000	-	-	829.551.000	331.820.400	331.820.400	165.910.200
2	Sembojo	662.806.000	62.744.000	-	144.096.000	869.646.000	347.858.400	347.858.400	173.929.200
3	Posong	662.806.000	57.611.000	-	144.096.000	864.513.000	345.805.200	345.805.200	172.902.600
4	Kaliboyo	662.806.000	36.837.000	-	-	699.643.000	279.857.200	279.857.200	139.928.600
5	Simbangdesa	662.806.000	52.916.000	-	-	715.722.000	286.288.800	286.288.800	143.144.400
6	Beji	662.806.000	79.306.000	-	-	742.112.000	296.844.800	296.844.800	148.422.400
7	Tulis	662.806.000	170.323.000	-	144.096.000	977.225.000	390.890.000	390.890.000	195.445.000
8	Simbangjati	662.806.000	56.827.000	-	-	719.633.000	287.853.200	287.853.200	143.926.600
9	Kedungsegog	662.806.000	133.971.000	-	-	796.777.000	318.710.800	318.710.800	159.355.400
10	Kenconorejo	662.806.000	82.232.000	-	144.096.000	889.134.000	355.653.600	355.653.600	177.826.800
11	Ponowareng	662.806.000	83.122.000	-	-	745.928.000	298.371.200	298.371.200	149.185.600
12	Siberuk	662.806.000	60.503.000	-	-	723.309.000	289.323.600	289.323.600	144.661.800
13	Kebumen	662.806.000	79.866.000	-	-	742.672.000	297.068.800	297.068.800	148.534.400
14	Cluwuk	662.806.000	60.223.000	-	-	723.029.000	289.211.600	289.211.600	144.605.800
15	Jrakahpayung	662.806.000	100.032.000	-	-	762.838.000	305.135.200	305.135.200	152.567.600
16	Jolosekti	662.806.000	92.359.000	-	-	755.165.000	302.066.000	302.066.000	151.033.000
17	Manggis	662.806.000	80.718.000	-	-	743.524.000	297.409.600	297.409.600	148.704.800
	TOTAL	11.267.702.000	1.456.335.000	-	576.384.000	13.300.421.000	5.320.168.400	5.320.168.400	2.660.084.200
					-				
XIII	KEC. KANDEMAN				-				
1	Tegalsari	662.806.000	153.089.000	-	-	815.895.000	326.358.000	326.358.000	163.179.000
2	Kandeman	662.806.000	131.152.000	-	-	793.958.000	317.583.200	317.583.200	158.791.600
3	Bakalan	662.806.000	73.728.000	-	-	736.534.000	294.613.600	294.613.600	147.306.800
4	Lawangaji	662.806.000	58.234.000	-	-	721.040.000	288.416.000	288.416.000	144.208.000
5	Depok	662.806.000	200.083.000	-	-	862.889.000	345.155.600	345.155.600	172.577.800
6	Tragung	662.806.000	75.833.000	-	-	738.639.000	295.455.600	295.455.600	147.727.800
7	Cempereng	662.806.000	74.137.000	-	-	736.943.000	294.777.200	294.777.200	147.388.600

8	Karanganom	662.806.000	83.935.000	-	-	746.741.000	298.696.400	298.696.400	149.348.200
9	Wonokerso	662.806.000	97.739.000	-	-	760.545.000	304.218.000	304.218.000	152.109.000
10	Ujungnegoro	662.806.000	218.667.000	-	-	881.473.000	352.589.200	352.589.200	176.294.600
11	Karanggeneng	662.806.000	102.037.000	-	-	764.843.000	305.937.200	305.937.200	152.968.600
12	Juragan	662.806.000	198.802.000	-	-	861.608.000	344.643.200	344.643.200	172.321.600
13	Botolambat	662.806.000	159.036.000	-	-	821.842.000	328.736.800	328.736.800	164.368.400
	TOTAL	8.616.478.000	1.626.472.000	-	-	10.242.950.000	4.097.180.000	4.097.180.000	2.048.590.000
XIV	KEC. BATANG								
1	Rowobelang	662.806.000	484.656.000	-	144.096.000	1.291.558.000	516.623.200	516.623.200	258.311.600
2	Cepokokuning	662.806.000	53.774.000	-	-	716.580.000	286.632.000	286.632.000	143.316.000
3	Pasekaran	662.806.000	274.379.000	-	-	937.185.000	374.874.000	374.874.000	187.437.000
4	Kalisalak	662.806.000	209.703.000	-	144.096.000	1.016.605.000	406.642.000	406.642.000	203.321.000
5	Kecepak	662.806.000	301.706.000	-	-	964.512.000	385.804.800	385.804.800	192.902.400
6	Klidang Wetan	662.806.000	78.753.000	-	-	741.559.000	296.623.600	296.623.600	148.311.800
7	Klidang Lor	662.806.000	73.090.000	-	-	735.896.000	294.358.400	294.358.400	147.179.200
8	Kalipucang Wetan	662.806.000	294.480.000	-	144.096.000	1.101.382.000	440.552.800	440.552.800	220.276.400
9	Kalipucang Kulon	662.806.000	468.822.000	-	-	1.131.628.000	452.651.200	452.651.200	226.325.600
10	Karanganyar	662.806.000	178.626.000	-	-	841.432.000	336.572.800	336.572.800	168.286.400
11	Denasri Kulon	662.806.000	180.170.000	-	-	842.976.000	337.190.400	337.190.400	168.595.200
12	Denasri Wetan	662.806.000	126.708.000	-	-	789.514.000	315.805.600	315.805.600	157.902.800
	TOTAL	7.953.672.000	2.724.867.000	-	432.288.000	11.110.827.000	4.444.330.800	4.444.330.800	2.222.165.400
XV	KEC. WARUNGASEM								
1	Pandansari	662.806.000	53.256.000	-	144.096.000	860.158.000	344.063.200	344.063.200	172.031.600
2	Kaliwareng	662.806.000	393.438.000	181.634.000	-	1.237.878.000	495.151.200	495.151.200	247.575.600
3	Pejambon	662.806.000	58.082.000	-	-	720.888.000	288.355.200	288.355.200	144.177.600
4	Sariglagah	662.806.000	141.219.000	-	-	804.025.000	321.610.000	321.610.000	160.805.000
5	Pesaren	662.806.000	61.571.000	-	-	724.377.000	289.750.800	289.750.800	144.875.400
6	Sidorejo	662.806.000	299.594.000	-	-	962.400.000	384.960.000	384.960.000	192.480.000
7	Cepagan	662.806.000	457.666.000	-	-	1.120.472.000	448.188.800	448.188.800	224.094.400
8	Masin	662.806.000	251.677.000	-	-	914.483.000	365.793.200	365.793.200	182.896.600
9	Banjiran	662.806.000	49.450.000	-	144.096.000	856.352.000	342.540.800	342.540.800	171.270.400
10	Warungasem	662.806.000	219.413.000	-	-	882.219.000	352.887.600	352.887.600	176.443.800
11	Gapuro	662.806.000	57.114.000	-	-	719.920.000	287.968.000	287.968.000	143.984.000
12	Kalibeluk	662.806.000	76.043.000	-	-	738.849.000	295.539.600	295.539.600	147.769.800

13	Sawahjoho	662.806.000	69.150.000	-	144.096.000	876.052.000	350.420.800	350.420.800	175.210.400
14	Candiareng	662.806.000	83.720.000	-	-	746.526.000	298.610.400	298.610.400	149.305.200
15	Lebo	662.806.000	89.024.000	-	-	751.830.000	300.732.000	300.732.000	150.366.000
16	Menguneng	662.806.000	66.334.000	-	-	729.140.000	291.656.000	291.656.000	145.828.000
17	Terban	662.806.000	57.678.000	-	-	720.484.000	288.193.600	288.193.600	144.096.800
18	Sijono	662.806.000	192.256.000	-	-	855.062.000	342.024.800	342.024.800	171.012.400
	TOTAL	11.930.508.000	2.676.685.000	181.634.000	432.288.000	15.221.115.000	6.088.446.000	6.088.446.000	3.044.223.000
	TOTAL	158.410.634.000	33.382.012.000	363.268.000	3.458.304.000	195.614.218.000	78.245.687.200	78.245.687.200	39.122.843.600

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN BATANG
TAHUN 2020

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	001	SILURAH	200400935513000	SILURAH WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SILURAH	2032009983	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
2	002	SODONG	727423923513000	JL. CURUG SIGANDUL NO 5 SODONG KEC. WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SODONG	2032010027	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
3	003	GRINGGINGSARI	730467925513000	JL. DESA GRINGGINGSARI KEC. WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GRINGGINGSARI	2032009673	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
4	004	KEDUNGMALANG	730917051513000	JL. RAYA PASAR MANIS -SODONG KEDUNGMALANG RT 14 RW 01	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM DS.KEDUNGMALANG	2032010523	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
5	005	SENDANG	730540416513000	SENDANG WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SENDANG	2032010019	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
6	006	WONOTUNGGAL	735156689513000	JL RAYA WONOTUNGGAL NO 51	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOTUNGGAL	2032009975	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
7	007	BROKOH	723078408513000	JL RAYA BROKOH NOMOR 007	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BROKOH	2032009878	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
8	008	WATES	731208716513000	JL RAYA WATES NOMOR 008	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WATES	2032010353	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
9	009	BRAYO	725698211513000	JL RAYA BRAYO NOMOR 13	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BRAYO	2032010281	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
10	010	KEMLIGI	716387188513000	JL. KEMLIGI KM 04 SENDANG TULISNOMOR 010	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEMLIGI	2032009746	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
11	011	SIGAYAM	730952421513000	JL RAYA SIGAYAM SENDANG WNTGL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIGAYAM	2032010451	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
12	012	KREYO	726308448513000	JL DESA KREYO NOMOR 007	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KREYO	2032009304	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
13	013	SIWATU	711983056513000	JL RAYA SIWATU KM 7	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIWATU	2032009312	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
14	014	DRINGO	732289863513000	DRINGO WONOTUNGGAL	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DRINGO	2032010680	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
15	015	PENANGKAN	730024874513000	DESA PENANGKAN	WONOTUNGGAL	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PENANGKAN	2032009681	BANK JATENG CABANG BATANG	51253
16	016	BANDAR	724398060513000	JALAN RAYA BANDAR UTARA NO 76 DESA BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BANDAR	2032008804	BANK JATENG CABANG BATANG	51254

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
17	017	BINANGUN	739846848513000	RT. 2/1 DESA BINANGUN KEC BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA BINANGUN	2032008839	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
18	018	CANDI	715053136513000	JALAN RAYA KM 03 DESA CANDI	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA CANDI	2032008821	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
19	019	KLUWIH	739778462513000	JL. RAYA KLUWIH BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KLUWIH	2032008758	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
20	020	PESALAKAN	722624699513000	JL. RAYA PESALAKAN KM. 2 PESALAKAN-BANDAR DS. PESALAKAN	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA PESALAKAN	2032008855	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
21	021	PUCANGGADING	721779205513000	RAYA PUCANGGADING BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PUCANGGADING	2032008740	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
22	022	SIDAYU	731022257513000	JL. SIDAYU NO.01 DESA SIDAYU KEC. BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DESA SIDAYU	2032008731	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
23	023	SIMPAN	724867437513000	JALAN RAYA DESA SIMPAR 05 KM	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA SIMPAR	2032008723	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
24	024	TAMBAHREJO	717591481513000	JL. RAYA TAMBAHREJO BANDAR	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TAMBAHREJO	2032008766	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
25	025	TOMBO	718267164513000	JALAN RAYA DESA TOMBO 07 KM	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA TOMBO	2032008791	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
26	026	TOSO	720844026513000	JL. RAYA TOSO-KLUWIH KM. 03 KEC . BANDAR DS. TOSO	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TOSO	2032008880	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
27	027	TUMBREP	720598457513000	JALAN RAYA TUMBREP	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA TUMBREP	2032008871	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
28	028	WONODADI	200354850513000	JALAN RAYA PESALAKAN- WONODADI KM. 02 NO. 02 DESA WONODADI	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA WONODADI	2032008782	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
29	029	WONOMERTO	733957559513000	JALAN DESA WONOMERTO RT. 02 RW. 01 WONOMERTO BANDAR BATANG	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOMERTO	2032008863	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
30	030	WONOKERTO	755150593513000	JALAN RAYA TULIS DESA WONOKERTO KM 01 WONOKERTO	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA WONOKERTO	2032008774	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
31	031	BATIOMBO	715192092513000	JALAN RAYA BATIOMBO	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA BATIOMBO	2032008847	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
32	032	WONOSEGORO	714780038513000	DS WONOSEGORO	BANDAR	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA WONOSEGORO	2032008812	BANK JATENG CABANG BATANG	51254
33	033	GERLANG	737022061513000	DS GERLANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GERLANG	2032009541	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
34	034	KALITENGAH	730946563513000	DS KALITENGAH KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALITENGAH	2032009835	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
35	035	KEMBANGLANGIT	726544646513000	DS KEMBANGLANGIT KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEMBANGLANGIT	2032009622	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
36	036	GONDANG	728720194513000	DS GONDANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GONDANG	2032009550	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
37	037	BISMO	730659505513000	DS BISMO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BISMO	2032009649	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
38	038	KETELENG	728419037513000	DS KETELENG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KETELENG	2032009495	BANK JATENG CABANG BATANG	51255

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39	039	KALISARI	732366406513000	DS KALISARI KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALISARI	2032009592	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
40	040	BESANI	728566894513000	DS BESANI KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BESANI	2032009509	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
41	041	WONOBODRO	728117862513000	DS WONOBODRO KECAMATAN BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WONOBODRO	2032009517	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
42	042	BAWANG	727492852513000	DS BAWANG KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BAWANG	2032009533	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
43	043	PESANTREN	714665064513000	DS PESANTREN KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESANTREN	2032009584	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
44	044	KAMBANGAN	726946906513000	KAMBANGAN BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KAMBANGAN	2032009827	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
45	045	KEPUTON	723605879513000	DS KEPUTON KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEPUTON	2032009606	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
46	046	BLADO	729223081513000	DS BLADO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BLADO	2032009614	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
47	047	COKRO	716323373513000	DS COKRO KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS COKRO	2032009576	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
48	048	SELOPAJANG BARAT	728446113513000	DS SELOPAJANG BARAT KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SELOPAJANG BARAT	2032009525	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
49	049	KALIPANCUR	003825031513000	DS KALIPANCUR KEC BLADO BATANG	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIPANCUR	2032009568	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
50	050	SELOPAJANG TIMUR	737457515513000	DS SELOPAJANG TIMUR KEC BLADO	BLADO	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SELOPAJANG TIMUR	2032009631	BANK JATENG CABANG BATANG	51255
51	051	PACET	300592185513000	PACET	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PACET	3083001509	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
52	052	MOJOTENGAH	003259348513000	MOJOTENGAH	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MOJOTENGAH	3083001436	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
53	053	CABLIKAN	663152122513000	CABLIKAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CABLIKAN	3083001576	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
54	054	NGROTO	300592565513000	NGROTO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGROTO	3083042108	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
55	055	NGADIREJO	003259355513000	NGADIREJO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES NGADIREJO	3083001517	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
56	056	REBAN	300570587513000	REBAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REBAN	3083001754	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
57	057	TAMBAKBOYO	300570660513000	TAMBAKBOYO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TAMBAKBOYO	3083001592	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
58	058	ADINUSO	300613064513000	ADINUSO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ADINISO	3083001711	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
59	059	KUMESU	300586575513000	KUMESU	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUMESU	3083002271	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
60	060	KEPUNDUNG	300570959513000	KEPUNDUNG	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEPUNDUNG	3083001720	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61	061	PADOMASAN	300567633513000	PADOMASAN	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PADOMASAN	3083001878	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
62	062	SEMAMPIR	300577962513000	SEMAMPIR	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMAMPIR	3083001533	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
63	063	WONOSOBO	300593142513000	DK. WONOSARI RT.004 RW.005 WONOSOBO REBAN BATANG	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOSOBO	3083001932	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
64	064	SOJOMERTO	300569860513000	SOJOMERTO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SOJOMERTO	3083001771	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
65	065	KARANGANYAR	766453773513000	KARANGANYAR	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KARANGANYAR	3083001444	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
66	066	POLODORO	200420420513000	POLODORO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES POLODORO	3083001738	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
67	067	KALISARI	300556925513000	DESA KALISARI	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALISARI	3083001550	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
68	068	SUKOMANGLI	300586336513000	SUKOMANGLI	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUKOMANGLI	3083001886	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
69	069	WONOROJO	300566627513000	WONOROJO	REBAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOROJO	3083001835	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51273
70	070	PRANTEN	722062536513000	PRANTEN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PRANTEN	3083002335	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
71	071	DELES	716166277513000	DELES	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DELES	3083002505	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
72	072	GUNUNGSARI	663332831513000	GUNUNGSARI	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GUNUNGSARI	3083002408	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
73	073	JAMBANGAN	662090042513000	JAMBANGAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JAMBANGAN	3083001894	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
74	074	KEBATURAN	716324678513000	KEBATURAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBATURAN	3083002386	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
75	075	KALIREJO	721134971513000	KALIREJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIREJO	3083002459	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
76	076	SANGUBANYU	711640755513000	SANGUBANYU	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SANGUBANYU	3083002378	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
77	077	WONOSARI	724523451513000	WONOSARI	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WONOSARI	3083002483	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
78	078	JLAMPRANG	722385069513000	JLAMPRANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JLAMPRANG	3083002645	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
79	079	BAWANG	007331689513000	BAWANG	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BAWANG	3083002513	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
80	080	CANDIGUGUR	713508372513000	CANDIGUGUR	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CANDIGUGUR	3083002424	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
81	081	PANGEMPON	716400106513000	PANGEMPON	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PANGEMPON	3083002351	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
82	082	SIDOHARJO	445476591513000	SIDOHARJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOHARJO	3083002343	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
83	083	SURJO	007332075513000	SURJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SURJO	3083002467	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
84	084	SOKA	716557266513000	SOKA	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SOKA	3083002491	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
85	085	SIBEBEK	730400454513000	SIBEBEK	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIBEBEK	3083002394	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
86	086	GETAS	732012000513000	GETAS	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GETAS	3083002432	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
87	087	PASUSUKAN	732933577513000	PASUSUKAN	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PASUSUKAN	3083002441	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
88	088	CANDIREJO	728244849513000	CANDIREJO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CANDIREJO	3083002360	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
89	089	PURBO	716365366513000	PURBO	BAWANG	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PURBO	3083002572	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51724
90	090	BANTENG	728148206513000	BANTENG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANTENG	3083002033	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
91	091	BOJA	740880877513000	BOJA	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BOJA	3083002599	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
92	092	GONDO	727721755513000	GONDO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GONDO	3083002297	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
93	093	HARJOWINANGUN BARAT	733728034513000	HARJOWINANGUN BARAT	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES HARJOWINANGUN B	3083002653	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
94	094	HARJOWINANGUN TIMUR	737825588513000	HARJOWINANGUN TIMUR	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES HARJOWINANGUN T	3083002670	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
95	095	KEBUMEN	737518118513000	KEBUMEN	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBUMEN	3083002718	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
96	096	KRANGGAN	300513512513000	KRANGGAN	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KRANGGAN	3083002637	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
97	097	MARGOSONO	741527535513000	MARGOSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MARGOSONO	3083002548	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
98	098	PLOSOWANGI	716334933513000	PLOSOWANGI	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLOSOWANGI	3083002084	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
99	099	PUJUT	737968982513000	PUJUT	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PUJUT	3083002530	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
100	100	REJOSARI BARAT	745607978513000	REJOSARI BARAT	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REJOSARI BARAT	3083002696	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
101	101	REJOSARI TIMUR	724560974513000	REJOSARI TIMUR	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES REJOSARI TIMUR	3083002602	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
102	102	SATRIYAN	728868472513000	SATRIYAN	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SATRIYAN	3083002521	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
103	103	SENDANG	728503558513000	SENDANG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENDANG	3083002327	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
104	104	SIDALANG	728956781513000	SIDALANG	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDALANG	3083002700	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
105	105	SUMURBANGER	300530946513000	SUMURBANGER	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUMURBANGER	3083002556	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
106	106	TANJUNGSARI	727484792513000	TANJUNGSARI	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TANJUNGSARI	3083002581	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
107	107	TEGALOMBO	738156967513000	TEGALOMBO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEGALOMBO	3083002629	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
108	108	TERSONO	300596772513000	TERSONO	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TERSONO	3083002661	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
109	109	WANAR	730626744513000	WANAR	TERSONO	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES WANAR	3083002688	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51272
110	110	SAWANGAN	716763479513000	SAWANGAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SAWANGAN	3083001762	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
111	111	MADUGOWONGJATI	714488319513000	MADUGOWONGJATI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MADUGOWONGJATI	3083001746	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
112	112	SENTUL	717929079513000	SENTUL	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENTUL	3083001851	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
113	113	KETANGGAN	728725961513000	KETANGGAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KETANGGAN	3083002165	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
114	114	MENTOSARI	728496241513000	MENTOSARI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MENTOSARI	3083001843	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
115	115	TEDUNAN	747243772513000	TEDUNAN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TEDUNAN	3083001924	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
116	116	GRINGSING	712435999513000	JL. RAYA LAMA RT.001 RW.001 DESA GRINGSING KEC. GRINGSING	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GRINGSING	3083002301	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
117	117	SURODADI	301334686513000	SURODADI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SURODADI	3083001941	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
118	118	PLELEN	711273011513000	PLELEN	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PLELEN	3083001827	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
119	119	LEBO	301360723513000	LEBO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LEBO	3083002203	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
120	120	YOSOREJO	712500388513000	YOSOREJO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES YOSOREJO	3083001703	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
121	121	SIDOREJO	714192507513000	SIDOREJO	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIDOREJO	3083001991	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
122	122	KUTOSARI	712753144513000	KUTOSARI	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUTOSARI	3083001801	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
123	123	KRENGSENG	717112585513000	KRENGSENG	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KRENGSENG	3083001860	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
124	124	KEBONDALEM	714666922513000	KEBONDALEM	GRINGSING	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBONDALEM	3083001789	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51281
125	125	NGALIYAN	727666042513000	KANTOR DESA NGALIYAN NO.1 DESA NGALIYAN KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA NGALIYAN	3083001967	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
126	126	SUKOREJO	725745335513000	JL UTAMA DESA NO. 1 SUKOREJO KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA SUKOREJO LPG	3083002041	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
127	127	TEMBOK	725254064513000	JL. KYAI HISYAM NO. 60 RT.003 RW.001 DESA TEMBOK KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA TEMBOK LIMPUNG	3083002025	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
128	128	DONOREJO	724485503513000	JL. RAYA LIMPUNG - BAWANG KM 1,5 RT.001 RW.003 DONOREJO LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA DONOREJO	3083002092	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
129	129	SIDOMULYO	730426756513000	JL. GONDANG NO.7 RT.001 RW.001 DESA SIDOMULYO LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA SIDOMULYO	3083001959	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
130	130	KALISALAK	727692600513000	JL. KH. AHMAD RIFAI NO.1 RT.004 RW.001 DESA KALISALAK KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA KALISALAK	3083002050	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
131	131	LIMPUNG	727335333513000	JL. CENDANA 1 NO. 37 RT.002 RW.002 DESA LIMPUNG KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA LIMPUNG	3083002211	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
132	132	KEPUH	719595522513000	JL. KEMIRI NO.1 DESA KEPUH KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA KEPUH LIMPUNG	3083002122	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
133	133	SEMPU	731345211513000	JL. RAYA SEMPU - LIMPUNG NO. 48 KM 1 RT.001 RW.001 DESA SEMPU KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA SEMPU	3083002017	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
134	134	BABADAN	730284480513000	JL. SONTONOYO NO. 7A RT.002 RW.002 DESA BABADAN KEC. LIMPUNG BATANG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA BABADAN	3083002238	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
135	135	PLUMBON	726102288513000	JL LIMPUNG - TERSONO KM.02 RT.004 RW. 001DESA PLUMBON	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA PLUMBON	3083002114	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
136	136	AMONGROGO	722252558513000	JL. PAHLAWAN NO. 1 DESA AMONGROGO KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA AMONGROGO	3083002726	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
137	137	DLISEN	726728264513000	JL. RAYA DLISEN - GUNUNG TUMPENG RT.003 RW.001 DESA DLISEN KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA DLISEN	3083001975	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
138	138	ROWOSARI	744789330513000	JL. H.SURYADI RT.001 RW.002 ROWOSARI KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA ROWOSARI	3083002611	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
139	139	PUNGANGAN	731735379513000	JL. BANYUPUTIH - LIMPUNG NO. 16 RT.001 RW.004 DESA PUNGANGAN LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA PUNGANGAN	3083002220	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
140	140	LOBANG	728156274513000	JL. LOBANG-KALISARI RT.001 RW.001 DESA LOBANG KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA LOBANG	3083002475	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
141	141	WONOKERSO	300808094513000	DK. KEJIWAN RT 01 RW 01 DESA WONOKERSO KEC. LIMPUNG	LIMPUNG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMERINTAH DESA WONOKERSO LIMPUNG	3083002009	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
142	142	KEMIRI BARAT	710628942513000	KEMIRI BARAT	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEMIRI BARAT	3083001681	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
143	143	MENJANGAN	711609636513000	MENJANGAN	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MENJANGAN	3083001916	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
144	144	KARANGTENGAH	714649514513000	KARANGTENGAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KARANGTENGAH	3083002106	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
145	145	KURIPAN	729118133513000	KURIPAN RT.005 RW.001DESA KURIPAN KEC. SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KURIPAN	3083002068	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
146	146	TENGUGULANGHARJO	726113327513000	TENGUGULANGHARJO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TENGUGULANGHARJO	3083002131	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
147	147	KEMIRI TIMUR	200420446513000	KEMIRI TIMUR	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEMIRI TIMUR	3083002173	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
148	148	KUMEJING	711522995513000	KUMEJING	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KUMEJING	3083001819	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
149	149	KEBORANGAN	731859104513000	KEBORANGAN	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEBORANGAN	3083002157	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
150	150	MANGUNHARJO	715775193513000	MANGUNHARJO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES MANGUNHARJO	3083002254	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
151	151	CLAPAR	711978080513000	CLAPAR	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES CLAPAR	3083001673	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
152	152	DURENOMBO	715014593513000	DURENOMBO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DURENOMBO	3083002246	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
153	153	ADINUSO	729179846513000	ADINUSO	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES ADINUSO	3083002190	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
154	154	JATISARI	729856625513000	JATISARI	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES JATISARI	3083002149	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
155	155	GONDANG	726683121513000	GONDANG	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GONDANG	3083001908	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
156	156	SENGON	726475064513000	SENGON	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SENON	3083070870	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
157	157	SUBAH	731762894513000	SUBAH	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SUBAH	3083002564	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
158	158	KALIMANGGIS	714553807513000	KALIMANGGIS	SUBAH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIMANGGIS	3083002289	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
159	159	JRAKAHPAYUNG	713486587513000	JRAKAHPAYUNG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS JRAKAHPA	2032009215	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
160	160	BEJI	708438486513000	BEJI	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BEJI	2032008596	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
161	161	TULIS	712850379513000	TULIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TULIS	2084047611	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
162	162	SIMBANGDESA	703330084513000	SIMBANGDESA	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMBANGD	2084047549	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
163	163	JOLOSEKTI	007332067513000	JOLOSEKTI	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS JOLOSEKTI	2032008928	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
164	164	SEMBOJO	713173128513000	SEMBOJO	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SEMBOJO	2032008961	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
165	165	KEDUNGSEGO	708557822513000	KEDUNGSEGO	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEDUNGSE	2032008693	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
166	166	MANGGIS	717208748513000	MANGGIS	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MANGGIS	2032009193	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
167	167	WRINGINGINTUNG	717068241513000	WRINGINGINTUNG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WRINGINGI	2032008669	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
168	168	SIBERUK	703698811513000	SIBERUK	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIBERUK	2032008707	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
169	169	KEBUMEN	708722392513000	KEBUMEN	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KEBUMEN	2032008685	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
170	170	PONOWARENG	713487908513000	PONOWARENG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PONOWARE	2032008901	BANK JATENG CABANG BATANG	51261

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
171	171	SIMBANGJATI	737110181513000	SIMBANGJATI	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIMBANGJ	2032008715	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
172	172	KENCONOREJO	706604097513000	KENCONOREJO	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KENCONOF	2032008600	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
173	173	CLUWUK	716207550513000	CLUWUK	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CLUWUK	2032009037	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
174	174	KALIBOYO	667028716513000	KALIBOYO	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIBOYO	2084047590	BPD CAPEM PASAR KOTA BATANG	51261
175	175	POSONG	717342356513000	POSONG	TULIS	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS POSONG	2032009096	BANK JATENG CABANG BATANG	51261
176	176	ROWOBELANG	772540200513000	DESA ROWOBELANG BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES ROWOBELANG	2032010442	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
177	177	CEPOKOKUNING	661351049513000	CEPOKOKUNING BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEPOKOKUNING	2032010540	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
178	178	PASEKARAN	736039249513000	PASEKARAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES PASEKARAN	2032009941	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
179	179	KALISALAK	705797496513000	JL. TENTARA PELAJAR GANG DURIAN KALISALAK KEC. BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KALISALAK	2032009118	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
180	180	KECEPAK	007332026513000	JL. RAYA KECEPAK NO. 8 BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KECEPAK	2032009207	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
181	181	KLIDANG WETAN	007332034513000	KLIDANG WETAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KLIDANG WETA	2032009134	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
182	182	KLIDANG LOR	007332083513000	DESA KLIDANG LOR BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KLIDANG LOR	2032008936	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
183	183	KALIPUCANG WETAN	007332042513000	JL. MATRAM 6 RT 4 RW 2 KALIPUCANG WETAN BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KALIPUCANG W	2032010001	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
184	184	KALIPUCANG KULON	710853847513000	KALIPUCANG KULON BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KALIPUCANG KU	2032008987	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
185	185	KARANGANYAR	707779237513000	KARANGANYAR BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KARANGANYAR	2032009665	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
186	186	DENASRI KULON	717044366513000	DENASRI KULON BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES DENASRI KULO	2032008979	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
187	187	DENASRI WETAN	007332059513000	DENASRI WETAN KEC. BATANG	BATANG	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES DENASRI WETA	2032009223	BANK JATENG CABANG BATANG	51224
188	188	PANDANSARI	739505519513000	PANDANSARI	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PANDANSARI	2032009762	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
189	189	KALIWARENG	727048498513000	KALIWARENG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIWARENG	2032009801	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
190	190	PEJAMBON	733525224513000	PEJAMBON	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PEJAMBON	2032009321	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
191	191	SARIGLAGAH	727638116513000	SARIGLAGAH	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SARIGLAGAH	2032009266	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
192	192	PESAREN	727155533513000	PESAREN	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS PESAREN	2032009258	BANK JATENG CABANG BATANG	51252

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
193	193	SIDOREJO	730926664513000	SIDOREJO	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIDOREJO	2032009231	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
194	194	CEPAGAN	727454787513000	CEPAGAN	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CEPAGAN	2032009720	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
195	195	MASIN	726793110513000	MASIN	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MASIN	2032009282	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
196	196	BANJIRAN	732301171513000	BANJIRAN	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS BANJIRAN	2032009754	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
197	197	WARUNGASEM	730907268513000	WARUNGASEM	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS WARUNGASEM	2032009894	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
198	198	GAPURO	716116918513000	GAPURO	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS GAPURO	2032010035	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
199	199	KALIBELUK	716843461513000	KALIBELUK	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS KALIBELUK	2032010167	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
200	200	SAWAHJOHO	721644821513000	SAWAHJOHO	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SAWAHJOHO	2032008944	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
201	201	CANDIARENG	746186808513000	CANDIARENG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS CANDIARENG	2032010132	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
202	202	LEBO	727112500513000	LEBO	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS LEBO	2032009771	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
203	203	MENGUNENG	728136029513000	MENGUNENG	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS MENGUNENG	2032009274	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
204	204	TERBAN	748878303513000	TERBAN	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS TERBAN	2032009002	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
205	205	SIJONO	719243727513000	SIJONO	WARUNGASEM	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS SIJONO	2032009908	BANK JATENG CABANG BATANG	51252
206	206	JURAGAN	300725462513000	JURAGAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES JURAGAN	2084043357	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
207	207	KARANGGENENG	664142270513000	KARANGGENENG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KARANGGENENG	2084043365	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
208	208	UJUNGNEGORO	720069236513000	UJUNGNEGORO	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES UJUNGNEGORO	2084043373	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
209	209	DEPOK	730197142513000	DEPOK KANDEMAN BATANG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DS DEPOK	2084043411	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
210	210	KANDEMAN	718160633513000	KANDEMAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES KANDEMAN	2084433446	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
211	211	LAWANGAJI	720651140513000	JL. SENGKUYUNG NO. 1 DS. LAWANGAJI	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEM DES LAWANGAJI	2084043420	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
212	212	TEGALSARI	721097806513000	TEGALSARI	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES TEGALSARI	2084043454	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
213	213	BOTOLAMBAT	715982153513000	BOTOLAMBAT	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES BOTOLAMBAT	2084043349	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
214	214	TRAGUNG	663056174513000	TRAGUNG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES TRAGUNG	2084042865	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
215	215	KARANGANOM	713943090513000	KARANGANOM	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM KAS PEMDES DESA KARANGANOM	2084043144	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
216	216	CEMPERENG	724881834513000	CEMPERENG	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMDES CEMPERENG	2084043403	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
217	217	WONOKERSO	727109985513000	WONOKERSO	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KASUMUM PEMDES WONOKERSO	2084043390	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
218	218	BAKALAN	718085160513000	BAKALAN	KANDEMAN	JATENG	BPD JATENG	KAS UMUM PEMBES BAKALAN	2084043438	BANK JATENG CAPEM KOTA BATANG	51261
219	219	DESA GUMAWANG	724791645513000	DESA GUMAWANG	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GUMAWANG	3083001649	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
220	220	DESA GEMUH	300724267513000	DESA GEMUH KECAMATAN PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GEMUH	3083001428	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
221	221	DESA SELOKARTO	704480953513000	DESA SELOKARTO	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SELOKARTO	3083001631	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
222	222	DESA SIGUCI	710969460513000	JL. SIGUCI - BLADO KM. 01 KEC. PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SIGUCI	3083001665	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
223	223	DESA PRETEK	716914205513000	DESA PRETEK RT 02/01 PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PRETEK	3083001584	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
224	224	DESA BANDUNG	718074206513000	DESA BANDUNG KEC. PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANDUNG	3083001568	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
225	225	DESA KENITEN	703632620513000	DESA KENITEN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KENITEN	3083001410	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
226	226	DESA RANDU	300740149513000	DESA RANDU KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES RANDU	3083001657	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
227	227	DESA PECALUNGAN	662844133513000	PECALUNGAN KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PECALUNGAN	3083001541	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
228	228	DESA GOMBONG	668565864513000	DESA GOMBONG KEC PECALUNGAN	PECALUNGAN	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES GOMBONG	3083001622	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51262
229	229	BANYUPUTIH	728711623513000	BANYUPUTIH	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANYUPUTIH	3083001461	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
230	230	KALIBALIK	742206402513000	KALIBALIK	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALIBALIK	3083002181	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
231	231	SEMBUNG	727481889513000	SEMBUNG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES SEMBUNG	3083001479	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
232	232	KEDAWUNG	730428950513000	KEDAWUNG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KEDAWUNG	3083001983	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
233	233	DLIMAS	729051607513000	DLIMAS	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES DLIMAS	3083002076	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
234	234	LUWUNG	726176928513000	LUWUNG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES LUWUNG	3083001614	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
235	235	KALANGSONO	725433064513000	KALANGSONO	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES KALANGSONO	3083001495	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
236	236	PENUNDAN	727451403513000	PENUNDAN	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES PENUNDAN	3083001606	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT	KECAMATAN	PROPINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
237	237	BANARAN	729161935513000	BANARAN	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BANARAN	3083001690	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
238	238	TIMBANG	726726250513000	TIMBANG	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES TIMBANG	3083002319	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271
239	239	BULU	727965162513000	BULU	BANYUPUTIH	JATENG	BPD JATENG	KANTOR KADES BULU	3083002262	BANK JATENG CAPEM PASAR LIMPUNG	51271

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI